UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUNDAAN TRANSAKSI DAN PENGEMBALIAN DANA PADA AKTIVITAS PERBANKAN DIGITAL: STUDI PERBANDINGAN DENGAN SINGAPURA
Juri Adrianto, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

IMPLEMENTATION OF TRANSACTION SUSPENSION AND FUND REVERSAL POLICIES IN BANK'S DIGITAL TRANSACTION ACTIVITIES: A COMPARATIVE STUDY WITH SINGAPORE

Juri Adrianto* Paripurna**

ABSTRACT

This study examines the implementation of transaction suspension and fund reversal policies among banks in Indonesia as part of efforts to prevent financial crimes, along with a comparison to practices in Singapore. The research adopts a normative and empirical legal approach by analyzing regulatory documents, fraud Standard Operating Procedures (SOPs) from a bank focused on digital banking services, and survey with practitioners in the digital banking industry as primary data.

The findings reveal that Indonesia's legal framework, such as *Undang-Undang* No. 8 of 2010 and OJK Regulation No. 8 of 2023 have granted banks the authority to suspend transactions and reverse funds. However, in practice, inconsistencies in procedures and technical standards exist across different banks. The establishment of the Indonesia Anti-Scam Center (IASC) is considered a positive step, however further harmonization is required for better inter-bank coordination processes.

The study recommends the need for standardized procedures across banks and stronger legal foundations to protect banks when taking action. Lessons from Singapore's model highlight the importance of centralized coordination by law enforcement authorities and the standardization.

Keywords:
Transaction suspension, fund reversal, cross-bank procedure standardization

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: juriadrianto@mail.ugm.ac.id

** Guru Besar Ilmu Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: paripurna@mail.ugm.ac.id

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUNDAAN TRANSAKSI DAN PENGEMBALIAN DANA PADA AKTIVITAS PERBANKAN DIGITAL: STUDI PERBANDINGAN DENGAN SINGAPURA
Juri Adrianto, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUNDAAN TRANSAKSI DAN PENGEMBALIAN DANA PADA AKTIVITAS PERBANKAN DIGITAL: STUDI PERBANDINGAN DENGAN SINGAPURA

Juri Adrianto* Paripurna **

INTISARI

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penundaan transaksi dan pengembalian dana antar bank dalam upaya pencegahan tindak kejahatan keuangan di Indonesia serta perbandingannya dengan praktik di Singapura. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan empiris, dengan melakukan kajian terhadap dokumen regulasi, standar operasional prosedur (SOP) *fraud* dari salah satu bank yang berfokus pada layanan digital, serta data primer berupa survei terhadap praktisi industri perbankan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan POJK Nomor 8 Tahun 2023, telah memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan penundaan transaksi dan pengembalian dana. Namun, pada saat implementasinya, terdapat ketidaksamaan prosedur antar bank dan standar teknis. Pembentukan *Indonesia Anti-Scam Center* (IASC) dinilai sebagai langkah positif, namun masih memerlukan harmonisasi untuk memperkelas alur koordinasi antar lembaga.

Penelitian merekomendasikan perlunya standardisasi prosedur lintas bank dan penguatan dasar hukum perlindungan bagi bank. Pelajaran dari model Singapura menekankan pentingnya sentralisasi otoritas koordinasi oleh aparat penegak hukum dan peraturan terkait dengan standardisasi.

Kata kunci:

Penundaan transaksi, pengembalian dana, standardisasi prosedur lintas bank

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: juriadrianto@mail.ugm.ac.id

** Guru Besar Ilmu Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: paripurna@mail.ugm.ac.id